

## Emansipasi Wanita dalam Perspektif Islam: Analisis Hak dan Tantangan Implementasi di Masyarakat

Nurmayani<sup>1</sup> Muhammad Ali Athiya Zahran<sup>2</sup> Dinda Dwi Hasanah<sup>3</sup> Amanda Revalona Br Sitepu<sup>4</sup> Putri Rahmayani<sup>5</sup> Najwa Shauqiyah<sup>6</sup>

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

Email: [alizahran865@gmail.com](mailto:alizahran865@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas pandangan Islam terhadap emansipasi wanita, dengan fokus pada hak-hak wanita dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kepemilikan, pendidikan, pernikahan, dan partisipasi sosial. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dari ayat-ayat Al-Qur'an dan pendapat ulama, serta survei melalui kuesioner yang melibatkan 15 narasumber dari berbagai latar belakang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mendukung emansipasi wanita dengan memberikan hak yang setara antara pria dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa (4):32. Namun, implementasi kesetaraan gender di masyarakat masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya kesadaran akan pentingnya emansipasi wanita. Narasumber sepakat bahwa wanita tidak perlu mengorbankan karier demi keluarga dan suara mereka harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini juga menyoroti isu poligami dalam Islam yang sering disalahpahami sebagai bentuk ketidaksetaraan gender, meskipun sebenarnya memiliki syarat-syarat ketat yang tidak merendahkan derajat wanita. Kesimpulannya, Islam sangat menjunjung tinggi martabat wanita dan mendukung peran aktif mereka di masyarakat selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat.

**Kata kunci:** Emansipasi Wanita, Kesetaraan Gender, Hak Wanita, Hukum Islam

### Abstract

*This research discusses the Islamic view of women's emancipation, with a focus on women's rights in various aspects of life, such as property, education, marriage, and social participation. This study uses a qualitative method with a literary approach from Qur'anic verses and the opinions of scholars, as well as a survey through a questionnaire involving 15 speakers from various backgrounds. The results of the study show that Islam supports women's emancipation by providing equal rights between men and women in various aspects of life, as affirmed in QS. An-Nisa (4):32. However, the implementation of gender equality in society still faces challenges, including a lack of awareness of the importance of women's emancipation. The speakers agreed that women should not sacrifice careers for the sake of their families and that their voices should be taken into account in decision-making. The study also highlights the issue of polygamy in Islam which is often misunderstood as a form of gender inequality, even though it actually has strict requirements that do not degrade women. In conclusion, Islam strongly upholds the dignity of women and supports their active role in society as long as it does not violate the principles of sharia.*

**Keywords:** Women's Emancipation, Gender Equality, Women's Rights, Islamic Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Emansipasi, secara umum dipahami sebagai suatu gerakan persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki. Persamaan hak yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang. Awal gerakan emansipasi wanita ini ditandai dengan munculnya gerakan pembebasan perempuan di Amerika sekitar tahun 1960. Pada

mulanya gerakan ini mempersoalkan hak-hak perempuan di kalangan kaum terpelajar di kalangan akademis, yang akhirnya gerakan meluas menjadi gerakan masyarakat.<sup>1</sup> Emansipasi berasal dari bahasa Inggris "*emancipation*" yang berarti kebebasan. Dalam konteks ini, kebebasan berarti melepaskan diri dari otoritas; akibatnya, seseorang bebas untuk berperan, memutuskan apa yang terjadi, atau tidak bergantung pada orang lain. Kesetaraan gender semakin dimaknai sebagai pembebasan, yang berimplikasi pada kebebasan memilih. Memilah pekerjaan untuk wanita, misalnya banyak perempuan, terutama mereka yang berkebutuhan khusus, menuntut agar pembebasan dipahami sebagai pembagian hak dan tanggung jawab yang tidak terbatas dengan laki-laki. Padahal, hal ini merugikan peran dan derajat perempuan itu sendiri. Intinya, Islam memperbolehkannya, tetapi tidak melanggar hukum Islam, sebagaimana firman Allah : "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah (2): 228).<sup>2</sup>

Emansipasi perempuan menjadi sebuah momentum kesadaran di kalangan perempuan Indonesia untuk maju. Gerakan emansipasi ini tidak terlepas dari ide-ide Feminisme. Feminisme dapat diartikan sebagai upaya untuk memperjuangkan kesetaraan harkat perempuan dengan laki-laki, serta kebebasan untuk memilih dan mengelola kehidupannya. Ide feminisme ini sesungguhnya sudah muncul di berbagai penjuru dunia, meskipun berbeda aliran. Sampai saat ini ada beberapa aliran feminisme yang dikenal, diantaranya: feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis, dan sebagainya.<sup>3</sup> Menurut Biz-Zulfi (2013) Wanita memiliki hak-hak umum yang perlu diketahui dan akui, agar ketika ia menuntut haknya, ia akan memperolehnya dengan sempurna. Secara umum, hak-hak tersebut adalah:

1. Hak kepemilikan, wanita, baik sebagai istri, ibu, anak, atau saudara berhak atas kepemilikan terhadap barang yang ia sukai, seperti rumah, perkakas rumah tangga, kebun, emas, perak, dan binatang ternak.
2. Hak menikah, hak memilih calon suami, dan hak khulu' (meminta cerai dari suami), jika ia merasa dirugikan. Ini semua merupakan hak wanita.
3. Hak menuntut ilmu yang wajib diketahui, seperti mengenal Allah, mengetahui kewajiban beribadah kepada-Nya, mengetahui cara beribadah kepada-Nya, mengetahui apa-apa yang menjadi haknya atas orang lain, mengetahui etika yang harus ia lakukan, dan mengetahui akhlak baik yang harus menjadi hiasan bagi dirinya. Semua ini menjadi kewajiban wanita, karena keumuman perintah Allah dalam firman-Nya:

فَاعْمُرُوا آلَٰتِكُمْ فِي مَا مَلَٰكَتْ يَدَاكُنَّ مِنَ الْمَالِ لِنَفْسِكُنَّ وَلَا لِيَوْمِئِذٍ لَّكُنَّ لَكُمْ حُرْمًا

"Maka ketahuilah, bahwa tidak ada Ilah (Yang Haq) melainkan Allah..." (QS. Muhammad (47):19). Dan dalam sebuah hadits, Rasulullah" bersabda:

مَنْ سَأَلَ عِلْمًا فَهُوَ كَسَبَتْ يَدَيْهِ يُرْزَقُ مِنْهُ بِحَسَنٍ

"Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim". (HR. Ibnu Majah);

4. Hak bersedekah dengan harta yang ia miliki dan hak membelanjakannya untuk dirinya, suaminya, anak-anaknya, dan untuk ibu-bapaknya selama tidak berlebihan;
5. Hak mencintai dan membenci. Ia mencintai wanita-wanita salehah, mengunjungi mereka dengan izin suami jika telah bersuami, memberi hadiah untuk mereka, saling berkirim surat, bertanya tentang keadaan mereka, dan saling memberikan hiburan dalam menghadapi musibah. Ia juga membenci wanita-wanita yang tidak baik dan menjauhi mereka karena Allah;
6. Hak mewasiatkan sepertiga hartanya pada waktu hidupnya dan melaksanakannya setelah wafatnya, tanpa boleh ada yang menghalanginya, karena wasiat merupakan hak pribadi
7. Hak berpakaian. Ia berhak memakai pakaian apa pun yang ia sukai, seperti sutra dan emas yang keduanya diharamkan bagi laki-laki. Namun, ia dilarang melepaskan pakaian dan hanya memakai setengah atau seperempat pakaian. Atau, tidak menutup kepalanya. Atau, membuka leher dan dadanya. Kecuali, di hadapan orang yang diperbolehkan melakukan hal itu;
8. Hak berhias untuk suaminya dengan memakai celak di mata, memberikan warna merah di pipi, memakai lipstik di bibir jika ia mau, dan memakai perhiasan yang paling indah. Kecuali, pakaian yang biasa dipakai oleh non muslimah, atau wanita yang buruk perangainya, maka ia tidak diperbolehkan memakai pakaian tersebut agar terhindar dari kecurigaan;
9. Hak makan dan minum, ia diperbolehkan menikmati makanan dan minuman yang enak dan lezat. Tidak ada perbedaan antara makanan wanita dan makanan laki-laki.

## METODE PENELITIAN

Penulis mencari dan memahami pendapat dari berbagai ulama dan sumber terkait pemahaman terhadap Emansipasi Wanita dalam Islam. Juga memahami pengertiannya yang berdasar pada ayat-ayat Al-Qur'an. Selain itu, dalam proses penelitian, penulis menyusun kuesioner pada aplikasi *google form* yang terdiri atas 5 pertanyaan yang kemudian dijawab oleh setidaknya 15 narasumber dengan latar belakang berbeda, mulai dari guru/dosen, ibu rumah tangga, mahasiswa, administrator, pramusaji hingga pramuniaga. Adapun jenis pertanyaannya diberikan dalam bentuk pilihan berganda dengan opsi sangat penting – penting – kurang penting – tidak penting; dan sangat setuju – setuju – kurang setuju – tidak setuju. Pertanyaan yang diberikan penulis kepada narasumber adalah; 1) Menurut anda, seberapa penting emansipasi wanita ditengah masyarakat saat ini; 2) Apakah anda setuju bahwa wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam segala aspek kehidupan?; 3) Apakah anda setuju bahwa penegakan hukum terhadap pemberdayaan wanita dan kasus kekerasan wanita sudah berjalan efektif saat ini?; 4) Apakah menurut anda penting jika suara wanita didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan di masyarakat?; dan 5) Setujukah anda jika wanita harus mengorbankan karier demi keluarga? Dan setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, penulis dan narasumber yang merupakan wanita keseluruhannya, setidaknya terlibat dalam sebuah obrolan kecil terkait emansipasi wanita.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pandangan Islam terhadap Emansipasi Wanita

Menurut Zubaidah (2010) Alquran tidak membedakan wanita dalam konteks penciptaan ataupun episode “Kejatuhan”, tidak mendukung pandangan yang menyatakan bahwa wanita diciptakan tidak hanya dari laki-laki, tapi juga untuk laki-laki. Allah menciptakan kesemuanya “untuk suatu tujuan” (QS. Al-Hijir (15):85) dan “tidak untuk bermain-main” (QS. Al-Anbiya’ (21):16). Hal ini merupakan salah satu tema utama Alquran. Manusia, yang diciptakan “dengan

sebaik-baik bentuk” (QS. Al-Tin (95):4) telah “diciptakan untuk mengabdikan kepada Allah” (QS. Al-Dzariyat (51):56). Hal ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Sudarsih & Widisuseno (2022) yang mengatakan bahwa saat ini perjuangan emansipasi tidak hanya untuk pendidikan, gerakan tersebut juga untuk memperoleh pekerjaan, jabatan, kesempatan dalam bidang politik, perlakuan yang sama dalam aspek hukum maupun budaya. Dan perihal ini sangat disetujui oleh seluruh narasumber penulis. Yang seluruhnya sepakat bahwa wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam setiap aspek kehidupan, bahwa saat ini penegakan hukum terhadap pemberdayaan wanita dan kasus kekerasan wanita belum sepenuhnya berjalan efektif, bahwa merupakan sesuatu yang krusial bagi suara wanita didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan di masyarakat, bahwa di zaman sekarang ini, wanita tidak perlu mengorbankan karier demi keluarga, karena seorang wanita dapat membangun dan menjalankan kedua hal tersebut secara bersamaan dan seimbang, demikianlah para narasumber percaya saat ini emansipasi wanita sangat penting di masyarakat, meski mereka juga menyayangkan faktanya ditengah masyarakat kini, esensi kesadaran terhadap emansipasi wanita masih kurang di mata masyarakat. Dan tidak pula sedikit dari mereka yang mengatakan, bahwa banyak ulama yang seolah-olah memandang harkat wanita rendah dan hanya menganggap wanita sebagai pelengkap pria. Dalam kasus ini, sangat jelas tertera dalam QS. An-Nisa (4):19 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Arti: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Jelas disitu dikatakan bahwa Islam memandang wanita sebagai sesuatu yang harus dihormati. Karena sejatinya Allah memerintahkan kepada kaum Adam untuk tidak ‘Mewarisi perempuan dengan jalan paksa’, yang maksud kalimat ini adalah mengacu pada praktik di zaman jahiliyah dimana seorang perempuan, terutama janda dianggap sebagai harta warisan setelah kematian suaminya. Praktik ini melibatkan; pengambilan paksa, yang mana keluarga atau kerabat suami yang meninggal akan mengambil alih hak atas istri yang ditinggalkan, seolah-olah perempuan tersebut adalah barang warisan serta perempuan yang ditinggalkan tidak berhak memilih atau menolak jalan hidupnya sendiri. Selain itu, Allah juga memerintahkan kaum Adam untuk tidak mengambil kembali apa yang sudah kamu berikan; seperti halnya ketika seorang pria memberikan mahar berupa uang tunai kepada sang wanita ketika menikah, maka haram hukumnya bagi sang pria untuk meminta atau menggunakan sepeser dari uang mahar tersebut. Juga sama halnya ketika sang pria hendak menggauli seorang wanita. Allah memerintahkan agar dilakukan dengan cara yang patut dan tidak ada paksaan sama sekali. Tentunya sangat jelas tertera dalam surat diatas, bahwa sejatinya Islam sangat mendukung emansipasi wanita.

Sementara itu, salah satu sumber penulis sangat menyayangkan ketika Islam sendiri yang sangat meninggikan derajat wanita, justru memperbolehkan adanya poligami. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini sendiri perlu diketahui bahwa

poligami yang dilakukan Nabi Muhammad bukan semata-mata karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan juga terdapat proses Islamisasi di dalamnya, serta dilakukan untuk meringankan penderitaan wanita yang dinikahinya. Sebab, di masa Nabi banyak janda dan anak yatim disebabkan para suami dan ayah gugur di medan perang.<sup>6</sup> Pada zaman sekarang pun, bukan hal yang sembarang bagi seorang pria untuk melakukan poligami. Karena dalam Islam sendiri, ada beberapa syarat tertentu (tanpa merendahkan derajat seorang wanita) sehingga seorang pria dapat melakukan poligami. Adapun syarat-syarat yang berlaku dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: Pasal 4 ayat (2) – Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 ayat (1) – Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut; 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>7</sup> Jadi, dengan syarat-syarat berikut, sama sekali tidak merendahkan derajat seorang wanita. Dimana dalam kasus ini pun, wanita masih berhak menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

### Hak Wanita menurut Islam

Dalam surat An-Nisa (4):32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Arti : Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Mengacu pada kuesioner nomor 2 terkait hak yang sama atas pria dan wanita dalam segala aspek kehidupan, Allah secara terang-terangan menjawabnya melalui QS. An-Nisa (4):32. Dengan ayat ini secara keseluruhan melarang umat Muslim untuk iri hati terhadap karunia yang diberikan Allah SWT kepada orang lain. Pada bagian kalimat bahwa pria dan wanita memiliki bagiannya masing-masing dari apa yang mereka usahakan, artinya setiap individu akan mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang telah diusahakannya. Makna paling krusial dalam ayat ini adalah menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi kesetaraan gender. Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk berusaha dan mendapatkan hasil dari usaha mereka.

### Penegakan Hukum atas Kekerasan terhadap Wanita

Menurut Risal (2022), Pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 meningkat 14% dari tahun sebelumnya. CATAHU Tahun 2019 merekam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang dilaporkan sepanjang tahun 2018, di mana terdapat sejumlah temuan, pola dan trend kekerasan, yaitu kekerasan di ranah privat (korban

dan pelaku berada dalam relasi perkawinan, kekerabatan, atau relasi intim lainnya). Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sebagai tameng utama untuk wanita di suatu negara. Allah menjelaskan melalui QS. An-Nisa (4):34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Arti: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.

Ayat ini membahas tentang peran dan tanggung jawab suami-istri dalam rumah tangga. Meskipun pun ayat ini kerap menjadi perdebatan karena mengandung kata "pukullah" yang dapat disalahartikan. Namun, penting untuk memahami konteks dan tafsir yang benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Melalui ayat ini Allah memerintahkan bahwa laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas perempuan (istri) karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki dalam hal tertentu, dan karena laki-laki berkewajiban menafkahi keluarga. Kelebihan yang dimaksud bukanlah keunggulan mutlak, melainkan kelebihan dalam hal kepemimpinan dan tanggung jawab secara finansial. Perempuan yang saleh digambarkan sebagai mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Ketaatan ini mencakup ketaatan kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Menjaga diri berarti menjaga kehormatan dan harta suami.

Jika suami khawatir istrinya akan nusyuz (membangkang), maka langkah-langkah yang dianjurkan adalah: Memberi nasihat: Suami hendaknya memberikan nasihat dengan cara yang baik dan bijaksana; Memisahkan tempat tidur: Jika nasihat tidak membuahkan hasil, suami dapat memisahkan tempat tidur sebagai bentuk teguran; Memukul dengan cara yang tidak menyakitkan: Langkah ini adalah pilihan terakhir dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Para ulama banyak sepakat bahwa pukulan yang dimaksud bukanlah pukulan yang menyakiti atau melukai, melainkan pukulan simbolis sebagai bentuk teguran (perkataan). Penting untuk dipahami bahwa tujuan dari ketiga langkah ini adalah untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk menyakiti atau merendahkan istri. Jika istri telah taat, suami tidak boleh mencari-cari alasan untuk menyusahkan. Karena sejatinya, istri adalah untuk dihormati. Ayat ini pula diakhiri dengan peringatan bahwa Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Artinya, suami harus selalu ingat bahwa mereka berada di bawah pengawasan Allah dan harus memperlakukan istri dengan baik dan adil.

Jika dalam suatu lingkungan terjadi kekerasan kepada wanita, hukum yang telah ditetapkan harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Pada Pasal 463 KUHP tentang Kekerasan Terhadap Perempuan; dinyatakan bahwa setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku jika perempuan tersebut merupakan korban tindak perkosaan atau pidana kekerasan seksual yang

menyebabkan kehamilan. Juga pada pasal 473 KUHP ayat 1-11 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perkosaan akan dipidana penjara maksimal 12 tahun. Bila pemerkosaan dilakukan terhadap anak, pidana minimal 3 tahun dan maksimal 13 tahun. Dari hukum inilah bisa kita lihat bahwa wanita sangat dilindungi di mata hukum dan masyarakat.

### **Peran Wanita dalam Masyarakat**

Melalui QS. At-Taubah 71, Allah menerangkan:

الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Arti: Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Yang dimaksudkan dari ayat diatas adalah tentang sifat-sifat orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, yang saling menolong dan mendukung antara satu sama lain. Mereka memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan dalam kebaikan (makruf) dan mencegah dari kemungkaran. Selain itu, mereka juga menjalankan kewajiban agama seperti salat, zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT, yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Intinya, ayat ini menekankan pentingnya persaudaraan, tanggung jawab sosial, dan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan seorang mukmin. Dan tentunya dari ayat tersebut jelas dapat kita lihat, bahwa wanita pun memiliki hak untuk saling tolong-menolong serta mendukung satu sama lain (yang juga bisa ditafsirkan sebagai memberikan pendapat atau dorongan dalam masyarakat luas) dan merupakan sesuatu yang sama layaknya diperhitungkan seperti pria. Karena selain itu juga, kaum perempuan memiliki hak dan pilihan politik yang harus dilindungi.<sup>9</sup>

### **Wanita: Karier dan Keluarga**

Jika kita membahas perihal wanita, topik yang paling menarik tentunya bagaimana seorang wanita dapat bersikap terhadap karier dan keluarganya. Adanya pro kontra yang menyatakan bahwa wanita harus mengabdikan kepada keluarga seutuhnya, wanita tidak harus bekerja, kewajiban wanita adalah di rumah, dan lain sebagainya. Namun, jika kita pahami secara lebih mendalam lagi, maka kita akan mengerti bahwa sekarang ini seorang wanita tidak perlu mengorbankan karier mereka demi keluarga. Itu adalah gagasan kuno yang tidak lagi relevan di dunia modern. Wanita memiliki hak untuk mengejar impian dan aspirasi mereka, sama seperti pria. Mereka berhak memiliki karier yang memuaskan dan sukses, serta kehidupan keluarga yang bahagia. Kedua hal tersebut tidak saling eksklusif. Faktanya, banyak wanita membuktikan bahwa mereka dapat memiliki keduanya. Mereka adalah ibu, istri, dan profesional yang sukses. Mereka membuktikan bahwa wanita dapat memiliki karier yang sukses dan kehidupan keluarga yang bahagia. Tentu saja, menyeimbangkan karier dan keluarga tidak selalu mudah. Ada tantangan yang harus dihadapi. Tetapi dengan perencanaan, organisasi, dan dukungan yang tepat, itu bisa dilakukan. Penting bagi wanita untuk memiliki sistem pendukung yang kuat, baik itu pasangan, keluarga, teman, atau kolega. Hal ini disetujui pula oleh para narasumber kami yang seluruhnya memadamkan jawaban tidak setuju atas

pertanyaan terakhir dalam kuesioner, karena seutuhnya mereka percaya bahwa, penting bagi wanita untuk menetapkan batasan dan memprioritaskan waktu mereka. Mereka tidak bisa melakukan semuanya, dan tidak perlu. Penting untuk fokus pada hal-hal yang paling penting bagi mereka. Wanita juga perlu membela diri mereka sendiri. Mereka perlu meminta promosi, kenaikan gaji, dan peluang lain yang pantas mereka dapatkan. Mereka tidak boleh takut untuk mengambil risiko atau mengejar impian mereka.

Pada akhirnya, keputusan untuk memiliki karier atau keluarga adalah keputusan pribadi. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Yang penting adalah wanita memiliki kebebasan untuk memilih apa yang terbaik bagi mereka. Sebagaimana yang dikatakan Nasiri (2019) bahwa perempuan mempunyai hak bekerja selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Masyarakat juga perlu berubah. Kita perlu menciptakan tempat kerja yang lebih mendukung wanita. Kita perlu menawarkan cuti hamil dan cuti keluarga yang lebih baik. Kita perlu memberikan penitipan anak yang terjangkau. Dan kita perlu mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja. Ketika kita melakukan itu, kita akan menciptakan dunia di mana wanita dapat memiliki karier yang sukses dan kehidupan keluarga yang bahagia. Hal ini sejalan dengan apa yang Allah katakan melalui QS. Al-Hujurat (49):13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Arti: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Melalui Tafsir Wajiz yang menafsirkan bahwa ayat in berusaha menekankan bahwa semua manusia sama derajat kemanusiaannya. Allah membenci orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan, atau kepangkatan karena sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa.

## KESIMPULAN

Islam mendukung emansipasi wanita dengan memberikan hak yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kepemilikan, dan partisipasi sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Meskipun demikian, implementasi kesetaraan gender di masyarakat masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya kesadaran dan penegakan hukum yang belum optimal terhadap kekerasan pada wanita. Narasumber sepakat bahwa wanita tidak perlu mengorbankan karier demi keluarga dan suara mereka harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Islam juga mengatur poligami dengan syarat ketat untuk menjaga keadilan tanpa merendahkan martabat wanita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, A. D., & Fachrurozi, M. H. (2022). Gerakan emansipasi perempuan dalam bidang pendidikan di Jawa Barat pada awal abad kedua puluh. *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*, 5(1), 45-46.
- Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Bima, S. (2015). Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama. *Privat law*, 3(2), 164461.

- Biz-Zulfi. (2013). Hukum-hukum wanita Muslimah. Shubah Taw'iyah al-Jaliat: Al-Zulfi
- Harahap, M. Y. (2018). Studi gender dalam Islam. *Al-Hadi*, 3(2), 733-734
- Khoiriah, R. L. (2018). Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 1-21.
- Nasiri, N. (2019). Kedudukan Wanita Dalam Islam. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 141-149.
- Nurhaliza, P. A., Rahimah, R., Ulfa, S. L., & Syarif, F. (2021). Peran Sosial Perempuan Dalam perspektif Al-Qur'an. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 4(2), 199-219.
- Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 75-93.
- Sudarsih, S., & Widisuseno, I. (2022). Peran perempuan sebagai bentuk emansipasi perspektif pengemudi becak wisata Yogyakarta. *Jurnal Harmoni*, 6(1), 140-141
- Zubaidah, S. (2010). Kedudukan wanita dalam Islam: Pemikiran Fatima Mernissi. Bandung: Citapustaka Media Perintis